



PUTUSAN

Nomor 159/Pdt.G/2022/PA.Mj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Majene, 10 Juli 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN MAJENE, Sulawesi Barat.

Dalam hal ini diwakili oleh Ikhsan, S.H. Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "Ikhsan, SH & Rekan" yang beralamat di Jalan Letnan Satu Muhammad Yamin Nomor 2, Kelurahan Labuang Utara, xxxxxxxx xxxxxx Timur, xxxxxxxx xxxxxx, domisili elektronik advpandawa03@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene Nomor 63/SK/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kolakasi, 11 Januari 1973, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman dahulu di KABUPATEN MAJENE, sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagai **Tergugat**;

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 159/Pdt.G/2022/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang pernikahannya dilaksanakan pada hari Senin Tanggal 6 Juni 2013, di KABUPATEN MAJENE, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, yang wali nikahnya adalah saudara kandung Penggugat bernama WALI, dinikahkan oleh Imam xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, bernama IMAM, dihadiri 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II;
2. Bahwa saat pernikahan dilaksanakan, Penggugat berstatus gadis (perawan) dan Tergugat berstatus jejaka (bujang);
3. Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah, karena Penggugat terlebih dahulu memohon agar pernikahan tersebut dinyatakan sah secara hukum;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan tergugat Tinggal bersama di rumah kos, tepatnya di Kelurahan Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, selama \pm 5 (lima) tahun lamanya, terhitung sejak bulan Juni 2013, sampai dengan akhir 2017;
5. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, yang saat ini dalam asuhan Pengggugat bernama; ANAK (8 Tahun);
6. Bahwa di awal pernikahan, hubungan Penggugat dengan Tergugat, dinilai cukup harmonis bekerjasama dalam membina rumah tangga, namun pada awal tahun 2018, Tergugat meminta ijin kepada Penggugat untuk pergi bekerja mencari nafkah, sampai akhirnya tak kunjung kembali berkumpul bersama dengan Penggugat dan anaknya sampai sekarang;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak perginya Tergugat tanpa alasan dan tanpa diketahui keberadaannya, maka pada bulan Januari 2022, Penggugat pulang ke kampung halaman (Majene), karena tak mampu lagi membiayai hidup bersama anaknya di rumah kos (Kota Makassar);
8. Bahwa selama perginya Tergugat, terhitung sejak akhir tahun 2018 sampai dengan pertengahan tahun 2022, tepatnya pada bulan April (Ramadhan) Tahun 2022, Tergugat pernah 1 (satu) kali mengirimkan uang belanja untuk anaknya, namun saat meminta nomor rekening pengiriman, Tergugat tak memberikan keterangan tentang keberadaannya sekarang, serta tak menyinggung soal kelanjutan hubungan rumah tangga keduanya;
9. Bahwa sejak ditinggalkan pada tahun 2018 lalu, atau kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling menjalin komunikasi satu sama lain;
10. Bahwa dengan keadaan tersebut, Tergugat telah lalai dengan kewajibannya sebagai seorang kepala rumah tangga, yang mengakibatkan Penggugat bersama anaknya terlantar, dan tidak mendapatkan Hak Nafkah lahir maupun batin selama kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya;
11. Bahwa dengan alasan tersebut di atas, Penggugat sudah sangat yakin dengan keteguhan hati, untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, sudah sangat sulit dilakukan lagi, hingga akhirnya Penggugat memilih lebih baik mengajukan gugatan Cerai ke hadapan Ibu Ketua Pengadilan Agama Majene, agar tali perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputus dengan Perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene *cq.* Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Syah Perkawinan antara Penggugat PENGUGAT, dengan Tergugat TERGUGAT, yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 6 Juni 2013, di xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Majene, Provinsi xxxxxxxx xxxxx;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* kepada Tergugat TERGUGAT, terhadap Penggugat PENGGUGAT;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Dan atau.-

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap didampingi kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan pada posita poin 1 (satu) dengan menambahkan: mahar pernikahan Penggugat dan Tergugat berupa 1 (satu) buah cincin emas dan seperangkat alat salat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat

1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXX atas nama Penggugat yang dikeluarkan di xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

1.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXX atas nama Tergugat yang dikeluarkan di xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

1.3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 21 Oktober 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

1.4. Fotokopi Surat Keterangan Tidak di Tempat Nomor XXX/31/2022 tertanggal 12 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor xxxxxxxx xxxxxx dan ditandatangani an. Lurah xxxxxxx Kasi PMD Kelurahan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

2. Saksi

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 6 Juni 2013 yang dilaksanakan di KABUPATEN MAJENE;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir pada saat akad nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah Saksi sendiri sebagai saudara kandung karena ayah dan kakek Penggugat sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi kemudian menyerahkan perwalian kepada imam xxxxxxxxxx xxxxxxxx untuk menikahkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi nikah Penggugat dan Tergugat adalah SAKSI dan SAKSI;
- Bahwa mahar pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah 1 (satu) buah cincin emas dan seperangkat alat salat;
- Bahwa pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan kekerabatan yang dapat menghalangi pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama menikah tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat karena Tergugat belum mengurus administrasi perkawinan sehingga KUA tidak mau mencatat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal beberapa Minggu di rumah orang tua Penggugat kemudian tinggal selama 5 (lima) tahun di kost di Kota Makassar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki berusia 8 (delapan) tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan untuk mencari kerja;
- Bahwa pada bulan Januari 2022 Penggugat bersama anaknya kembali ke rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah tidak memberi kabar, tidak ada nafkah dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat namun karena keluarga Tergugat yang berada di Kabupaten Kolaka sehingga pihak keluarga kesulitan mencari alamat yang jelas;
- Bahwa Penggugat sudah dinasihati agar bersabar menunggu Tergugat kembali namun Penggugat sudah tidak ingin lagi bersama Tergugat;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 6 Juni 2013 yang dilangsungkan di KABUPATEN MAJENE;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat akad nikah Penggugat dan Tergugat karena dilangsungkan di rumah imam Lingkungan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah kakak kandung Penggugat sendiri karena ayah dan kakek Penggugat sudah meninggal dunia;
- Bahwa kakak kandung Penggugat kemudian menyerahkan perwalian kepada imam Lingkungan Pakkola untuk menikahkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi nikah Penggugat dan Tergugat adalah SAKSI dan SAKSI;
- Bahwa mahar pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah 1 (satu) buah cincin emas dan seperangkat alat salat;
- Bahwa pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan kekerabatan yang dapat menghalangi pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama menikah tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat karena Tergugat belum mengurus administrasi perkawinan sehingga KUA tidak mau mencatat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal beberapa Minggu di rumah orang tua Penggugat kemudian tinggal selama 5 (lima) tahun di kost di Kota Makassar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki berusia 8 (delapan) tahun;
- Bahwa semula hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan untuk mencari kerja;
- Bahwa pada bulan Januari 2022 Penggugat bersama anaknya kembali ke rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah tidak memberi kabar, tidak ada nafkah dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat namun karena keluarga Tergugat yang berada di Kabupaten Kolaka sehingga pihak keluarga kesulitan mencari alamat yang jelas;
- Bahwa Penggugat sudah dinasihati agar bersabar menunggu Tergugat kembali namun Penggugat sudah tidak ingin lagi bersama Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sd P.3, berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (XXX) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan berdasarkan alat bukti (P.1) tersebut telah membuktikan autentikasi Penggugat secara formil dan materil, karena itu Penggugat merupakan pihak *in person* yang berwenang dalam pengajuan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti (P.2) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx dan bukti P.4 berupa Surat Keterangan Tidak di Tempat Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan xxxxxxx dan ditandatangani an. Lurah xxxxxxx Kasi PMD Kelurahan, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan berdasarkan alat bukti (P.1 dan P.4) tersebut telah membuktikan bahwa Tergugat dahulu beralamat di Kelurahan xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx namun kini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P3 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx. Berdasarkan bukti P.3 telah membuktikan susunan anggota keluarga Penggugat yang terdiri dari Tergugat selaku kepala keluarga, Penggugat dan 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi itsbat nikah dan gugat cerai, maka Hakim Tunggal terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 6 Juni 2013 di xxxxxxxx xxxxxxxx dengan wali nikah adalah kakak kandung Penggugat bernama WALI, yang dinikahkan oleh Imam xxxxxxxx xxxxxxxx, bernama IMAM dengan maskawin berupa 1 (satu) buah cincin emas dan seperangkat alat salat, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI dan SAKSI dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan menikah secara hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 menyebutkan "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim Tunggal perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab l'anut Tholibin IV : 254 kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal yang artinya berbunyi :

"Di dalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil "

Menimbang, bahwa pernikahan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat pada tanggal pada tanggal 6 Juni 2013 di xxxxxxxx xxxxxxxx telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana ketentuan fikih dan Pasal 14 Kompilasi

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam yang dengan demikian pernikahan *a quo* telah dilakukan sesuai menurut hukum agama Islam;

Menimbang, bahwa tentang belum diperolehnya bukti nikah sampai dengan saat ini oleh Penggugat dan Tergugat, maka hal *a quo* tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, terhadap mana sesuai Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam Penggugat dapat mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata telah terbukti Penggugat dengan Tergugat telah menikah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam serta permohonan isbat nikah tersebut digunakan untuk perceraian, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan isbat nikah Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait masalah gugatan Penggugat tentang perceraian, maka Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang dibuktikan dengan pengesahan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, karenanya Penggugat dan Tergugat di pandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa pada awal tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang selama 4 (empat) tahun tanpa ada nafkah. Komunikasi, dan kabar serta sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Saksi I dan Saksi II menerangkan bahwa semula hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2018 Tergugat pergi

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat dengan alasan untuk mencari kerja, pada bulan Januari 2022 Penggugat bersama anaknya kembali ke rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxx xxxxxx. Sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah tidak memberi kabar, tidak ada nafkah dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan pihak keluarga sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat namun karena keluarga Tergugat yang berada di Kabupaten Kolaka sehingga pihak keluarga kesulitan mencari alamat yang jelas. Penggugat sudah dinasihati agar bersabar menunggu Tergugat kembali namun Penggugat sudah tidak ingin lagi bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil alasan perceraian Penggugat tersebut, telah didengar keterangan Penggugat dan keterangan para saksi dan bukti tertulis Penggugat yang saling bersesuaian, maka Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 6 Juni 2013 di xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak awal tahun 2018 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui lagi keberadaannya
- Bahwa sejak pergi, Tergugat tidak pernah memberi kabar dan nafkah
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sudah dinasihati agar menunggu Tergugat kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 4 (empat) tahun lamanya dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 yang artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang artinya berbunyi:

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Hakim Tunggal perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 yang artinya sebagai berikut :

"Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim Tunggal memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal, yang artinya berbunyi :

"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihwal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *Bain Shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Majene adalah talak satu *bain sughra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis yang artinya:

"Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya" ;

dan dalam kitab Al- Anwar yang artinya sebagai berikut:

"Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya" ;

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2013 di xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Majene;
4. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Majene pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh Firman, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal. Berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal tanggal 01 Agustus 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Ramli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Firman, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Ramli, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	96.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	266.000,00

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).



Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)